

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Gambaran Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania**

Kleptomania merupakan keinginan yang tidak tertahankan untuk mengambil barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan dan biasanya memiliki nilai kegunaan kecil. Kleptomania adalah masalah penyimpangan mental serius yang bisa melukai perasaan/ emosi anda dan bagi orang-orang tersayang anda jika tidak diobati. Kleptomania merupakan jenis penyimpangan pengendalian hasrat suatu penyimpangan dimana anda tidak bisa menahan godaan atau dorongan untuk melakukan kelakuan yang membahayakan bagi anda dan orang lain.

Penyebab kleptomania tidak diketahui. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa perubahan di dalam otak mungkin menjadi akar permasalahan kleptomania. Kleptomania bisa dikaitkan dengan masalah-masalah kimiawi otak (*neurotransmitter*) yang terjadi secara alami dinamakann serotonin. Serotonin membantu mengatur suasana hati dan emosi. Kadar serotonin yang rendah biasanya terdapat pada orang-orang yang cenderung atau memiliki kelakuan yang meledak-ledak. Kleptomania juga dikaitkan pada penyimpangan kecanduan, dan pencurian yang bisa melepaskan dopamin. Dopamin menyebabkan perasaan senang, dan beberapa orang mencari perasaan ini terus-menerus.

Kleptomania dianggap penyakit yang tidak biasa. Namun, banyak orang dengan kleptomania tidak pernah mencari pengobatan, atau mereka hanya langsung masuk penjara saja setelah terus-menerus melakukan pencurian, banyak kasus kleptomania tidak pernah didiagnosa. Diperkirakan kurang dari 5 % pencuri barang di toko

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

memiliki kleptomania. Kleptomania sering dimulai saat masa remaja atau dalam usia dewasa, tapi jarang seali terjadi kasus kleptomania terjadi saat usia di atas 50 tahun.

Sebuah contoh kasus seseorang yang bernama Wynona Rider di Amerika tertangkap tangan mencuri pakaian yang dimasukkan kedalam tasnya dia beralasan mencuri untuk pendalaman peran yang akan dimainkannya dalam sebuah film, meskipun demikian hakim tetap memvonisnya bersalah.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania

Hukum Islam telah mengatur bahwa faktor yang menyebabkan pertanggung jawaban pidana adalah adanya perbuatan jarimah, yakni perbuatan melawan hukum oleh Syariat diperintahkan untuk meninggalkannya, sedangkan suatu perbuatan baru bisa dikatakan jarimah bila memenuhi 3 unsur yaitu *pertama*, unsur formil yaitu adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga suatu perbuatan tidak dianggap sebagai delik pidana dan tidak pula dijatuhi hukuman sebelum adanya nas yang mengaturnya. Dalam hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّاسِ¹.

Kedua, unsur materiil berupa adanya sifat melawan hukum. *Ketiga*, unsur moril berupa pelakunya mukalaf, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang dilakukan.² sedangkan pengidap kleptomania adalah

¹ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 138

² *Ibid*, 139

seorang yang mengalami gangguan fungsi kepribadian atau abnormal sehingga ada unsur subhat.³

Di sisi lain apabila ketidakmampuan seorang kleptomania dalam menahan dorongan untuk mencuri yang datang tiba-tiba dapat dianggap sebagai kesulitan untuk berfikir rasional (*masaqat*) maka akan menyebabkan adanya kemudahan (*taisir*) maksudnya bahwa hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi subjek hukum maka Syari'ah akan dapat meringankan hukum tersebut.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ

Dalam Al-sunah yang salah satunya fungsinya sebagai penjelas Al-quran juga tidak mengakomodir masalah ini hingga untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu merujuk pada pemikiran dan metode istimbat hukum dari para ulama, salah satu ulama pada madzab imam syafi'i yang mengecualikan dijatuhkan had berupa hukuman potong tangan terhadap pencurian yang dilakukan anak kecil, dan orang gila serta orang dipaksa karena dalam islam akal adalah alat untuk memahami maksud syara' oleh karena itu taklif hukum hanya dibebankan pada orang yang berakal, sebab memberikan taklif pada orang yang tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila merupakan suatu kemustahilan⁵, sedangkan kleptomania sendiri dalam bahasa fikih diistilahkan dengan ma'tuh dimana pengidap kleptomania melakukan tindakan pencurian dalam alam bawah sadar mereka akibat gangguan fungsi kepribadian yang dikategorikan sebagai impus/ abnormal.⁶

Dengan demikian tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam perspektif hukum Islam ialah dengan *mengqiyaskan/* menyamakan pencurian yang dilakukan oleh ma'tuh dengan pencurian

³ Mujibah, *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'iyah Tentang Kleptomania*, Jurnal Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 13.

⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵ Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, hlm. 114-116

⁶ James driver, *Kamus Psikologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, ttp, hlm. 350

yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sempurna akalnya *ghairu al-aql* yang tidak dijatuhi hukuman had potong tangan.

C. Tinjauan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain seluruhnya maupun sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP. Tidak hanya berbagai rumusan delik dan sanksi yang terdapat didalam hukum pidana, didalam penjatuhan sanksi, hukum pidana juga mensyaratkan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi tidak adil rasanya menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan, sekali pun perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi rumusan delik didalam Undang-undang.⁷

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.⁸

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Akan tetapi seseorang tidak dimungkinkan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang ia lakukan kalau kejiwaan seseorang sedang mengalami gangguan. Kejiwaan yang dimaksud disini tidak saja orang gila yang terganggu akal dan nalarnya tetapi berbagai penyakit kejiwaan lainnya salah satunya curi *Patologis* (Kleptomania). Penderita kleptomania

⁷ Anak Agung Ayu dan I Dewa Gede, *Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di Dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, 2010, hlm.1.

⁸ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.

selalu mengambil barang milik orang lain demi mendapatkan rasa puas setelah melakukan tindakan mencuri tersebut.

Dalam hukum Positif terdapat pasal pengecualian yang membahas mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yaitu:

Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania dalam hukum positif sesuai KUHP pasal Pasal 44 ayat 1 maka tidak dipidana.

D. Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Kleptomania

Ketentuan dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah dan hukum pidana positif mempunyai persamaan dan perbedaan:

1. Persamaan

- a) Dalam hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang

melakukan pencurian oleh karena dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana pencurian. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan.

- b) Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian tersebut, apabila dapat dibuktikan dimuka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania.
- c) Sama-sama memberikan ketentuan lain demi menjaga kemaslahatan.

2. Perbedaan dalam hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah, hapusnya pertanggungjawaban pidana menghapuskan pertanggungjawaban perdata, oleh sebab itu dikenakan pembebanan materi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut diberikan kepada korban pencurian demi menjaga kemaslahatan, sementara dalam hukum pidana positif tidak ada pembebanan materi, tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman masyarakat.